

**TUGAS DAN WEWENANG DPRD DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN
TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PROVINSI JAWA TENGAH**

Oleh:

Avitta Karunia Dewi¹, Risma Wira Bharata²

Universitas Tidar, Indonesia

Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116

karuniaadewiavitta@gmail.com

Sejarah Artikel: Diterima April 2021, Disetujui Mei 2021, Dipublikasikan Juni 2021

ABSTRAK

Artikel ilmiah ini membahas tentang Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah menerapkan tugas dan wewenangnya dalam pelaksanaan fungsi anggaran dalam menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara maksimal, efektif dan efisien. Metode yang akan digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif yang dimana penulis dapatkan melalui kegiatan observasi dan wawancara. Keberadaan DPRD Jawa Tengah sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan daerahnya. DPRD Jawa Tengah melalui APBD melaksanakan Fungsi Anggaran yang dapat memaksimalkan segala potensi maupun melaksanakan dan mengelola suatu kegiatan daerah dengan baik dan tepat sasaran. Hasil dari penelitian ini Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPRD provinsi Jawa Tengah dalam fungsi anggaran sangat penting dan sangat signifikan, karena fungsi anggaran sendiri akan menentukan berjalannya kegiatan-kegiatan yang ada di daerah akan berjalan dengan baik atau tidak.

Kata Kunci: Pemerintah, DPRD Jawa Tengah, APBD.

ABSTRACT

This scientific article discusses the Duties and Authorities of the Regional People's Representative Council (DPRD) in implementing the Regional Budget (APBD) Function of Central Java Province. The purpose of this research is to find out whether the DPRD of Central Java Province has implemented the duties and authorities in implementing the budget function in approving the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) effectively and efficiently. The method used in this article is a descriptive method that the authors get through observation and interviews. The existence of the DPRD of Central Java as a government institution must realize regional welfare. The DPRD of Central Java, through the APBD, carries out the Budget Function to maximize every potential and implement and manage a regional activity properly and on target. The results of this study The duties and powers of the DPRD of Central Java province in the budget function are very important and very significant because the budget function itself determines whether regional activities will run well or not.

Keywords: Government, DPRD Central Java, APBD.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan, dari Sabang hingga Merauke yang terdiri dari banyak pulau yang kemudian disatukan oleh Bhineka Tunggal Ika. Negara kepulauan membuat Indonesia menjadi negara yang sangat plural atau penuh dengan keberanekaragaman, mulai dari ras, kebudayaan, dan kepercayaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia terdiri dari banyak gugus pulau sehingga sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan suatu perairan. Keadaan yang seperti ini mendorong Indonesia menjadi negara yang membagi otonomi nya menjadi beberapa daerah atau dikenal sebagai daerah provinsi. Pembagian menjadi beberapa provinsi sebenarnya bertujuan untuk mempermudah pemerintah dalam mengatur setiap kebutuhan di daerah.

Konsep negara kepulauan Indonesia dipertegas didalam UUD NRI tahun 1945 dalam Bab IX A mengenai Wilayah Negara, pada pasal 25 A dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki karakteristik Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan setiap haknya telah ditetapkan dengan Undang-undang. Dari pengaturan pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa karena wilayah Indonesia sangat luas dan setiap daerahnya memiliki karakteristik masing-masing maka untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan maka Indonesia membagi menjadi beberapa bagian atau provinsi atau daerah, contohnya yaitu Jawa tengah, Jawa Barat, Jakarta, Bengkulu, dan Provinsi lainnya. Setiap provinsi memiliki pemerintahan daerah atau dalam sistem Indonesia dikenal dengan istilah desentralisasi dimana pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur kepentingan daerahnya selama tidak akan bertentangan dengan pemerintah pusat atau NKRI.

Munculnya sistem otonomi daerah juga dapat memunculkan lembaga daerah yang berpotensi memiliki tanggungjawab dalam mengatur perihal kebutuhan dan ketertiban daerah. Dalam menjawab hal tersebut maka muncul lembaga daerah yaitu DPRD Jawa Tengah yang berperan sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengelola setiap potensi yang ada didaerah Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga pemerintah yang

mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan daerah. Terlebih mengingat wilayah Indonesia dan pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi provinsi dengan sistem otonomi daerah kemudian membuat DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui APBD dengan Fungsi Anggaran yang dapat memaksimalkan segala potensi ataupun melaksanakan dan mengelola segala kegiatan daerah dengan baik dan tepat sasaran.

Kemudian keberadaan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat sehingga tujuan tersebut mempertegas bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagai lembaga daerah khususnya fungsi anggaran di Provinsi Jawa Tengah, DPRD Provinsi Tengah memerlukan ketelitian dan sistematis. Kaitannya dengan hal tersebut anggaran menjadi salah satu hal terpenting dalam menunjang segala kegiatan di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Anggaran Menurut Arikunto (2010: 1) yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Sehingga anggaran dapat diartikan sebagai rencana kerja yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam satuan uang, barang atau jasa untuk waktu periode yang akan datang. Sehingga adanya permasalahan tersebut penulis merasa sangat penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi Anggaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

METODE PENELITIAN

Menurut Scott.W Vanderstoep dan Deidre D. Johnston, kedua tokoh ini berpendapat bahwa pendekatan dalam penelitian terdiri dari dua hal yaitu, pertama adalah pendekatan kualitatif” dan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan uraian” tersebut maka penulis”dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2008: 14) merupakan metode analisis yang berdasarkan pada filsafat post positivisme, kemudian digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah berperan sebagai instrumen kunci. Jenis data yang akan

digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif. Atau data yang dipakai dalam penelitian adalah didapat dari metode wawancara terhadap orang yang terlibat langsung dalam kegiatan Fungsi Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPRD Jawa Tengah dalam melaksanakan Fungsi Anggaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Akuntansi keuangan daerah adalah bidang akuntansi yang memiliki ruang lingkup system akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, perencanaan keuangan, system pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi secara finansial atas berbagai bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan pada suatu daerah tertentu. (Mardiasmo dalam Dewi, 2020: 157). Lebih lanjut Halim (2012:35) menjelaskan bahwa: "Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah seperti kabupaten, kota atau wilayah provinsi yang memerlukan". Jadi jelas bahwa lingkup akuntansi keuangan daerah adalah untuk mengidentifikasi, mencatat dan mengukur pelaporan keuangan dari pemerintah daerah.

Berdasarkan definisi tersebut maka erat kaitannya dengan adanya pelaksanaan system keuangan di daerah termasuk di dalam standarisasi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk kelangsungan kegiatan dan pembiayaan kegiatan dalam suatu daerah.

Dalam sistem demokrasi Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah badan legislatif yang mewakili masyarakat setempat. Artinya, DPRD mewakili suara masyarakat lokal dan dengan demikian memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. DPRD bertanggung jawab untuk memaksimalkan potensi daerah. Contohnya DPRD Jawa Tengah yang memiliki kewajiban dan kewajiban untuk memaksimalkan potensi Jawa Tengah.

DPRD Jawa Tengah merupakan instansi pemerintah yang mewakili masyarakat lokal Jawa Tengah. Berdasarkan UU No. 27/2009, Pasal 291 mengatur tentang komposisi dan

status DPRD. Pada zona pembangunan provinsi dan zona pembangunan kabupaten / kota mempunyai 3 fungsi yaitu

1. Peraturan Perundang-undangan, artinya DPRD Provinsi Jawa Tengah berperan sebagai lembaga. Lembaga berhak menyusun dan menerbitkan peraturan dalam bentuk kebijakan dan peraturan tertulis, yaitu Perda.
2. Anggaran Dalam Fungsi DPRD Jawa Tengah memiliki peran dan izin terkait dengan Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Artinya, tugas DPRD di Jawa Tengah adalah menganggarkan suatu acara dan belanja daerah.
3. Pengawasan dalam pengeluaran kebijakan dan regulasi tentunya perlu dilakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu DPRD Jawa Tengah mengawal pelaksanaan dan pemesanan pesanan daerah, agar setiap kebijakan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mustofa menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab dengan fungsi anggaran APBD, DPRD Jawa Tengah harus mempertimbangkan semua aspek dengan sangat cermat dan bekerja sesuai perannya masing-masing.

Berikut alat kelengkapan Dewan, yaitu terdiri dari:

- a. Pimpinan yaitu Gubernur, terkait dengan fungsi anggaran melakukan pembahasan bersama dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan perencanaan anggaran tahunan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah di janjikan atau yang telah menjadi visimisinya saat berkampanye.
- b. Badan Anggaran bertugas membuat program-program tahunan yang akan dilaksanakan daerah dan menetapkan anggaran yang akan dialokasikan. Kemudian Badan Anggaran juga memiliki tugas untuk membahas terkait dengan anggaran pemerintah daerah bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. didalamnya terdapat Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD), dimana memiliki tanggungjawab untuk mengumpulkan program-program yang telah dibahas dan dilakukan penganggaran.

- c. Badan pembentukan Undang-undang, bertugas dalam pembentukan peraturan terkait dengan daerah.
- d. Badan kehormatan, memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan daerah dan turut aktif mewujudkan pemerintah daerah yang *Good and Clean Governance*.
- e. Komisi, fungsi komisi adalah mengawasi jalannya setiap pelaksanaan kegiatan daerah, mulai dari pengawasan saat rapat anggaran maupun melakukan pengawasan terhadap kinerja alat kelengkapan di daerah.

Setiap kelengkapan memiliki peran dan tugasnya masing-masing dan dalam melaksanakannya alat kelengkapan tersebut saling berkaitan satu sama lain atau dengan kata lain saling membutuhkan satu sama lain.

B. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Fungsi Anggaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh DPRD Jawa Tengah.

Menurut Mulyadi (2001) anggaran sebagai suatu rencana suatu kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan *moneter standard* satuan ukuran yang lain mencakup jangka waktu satu tahun. Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa fungsi anggaran merupakan salah satu hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan daerah, hal tersebut disebut dengan fungsi anggaran. Menurut hasil wawancara penulis terhadap Bapak Arifin, beliau menjelaskan bahwa hambatan yang ada didalam pelaksanaan fungsi anggaran terhadap APBD oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah ditemui beberapa hambatan yaitu antara lain:

- a. Terkait dengan jumlah dana.
Dalam menjalankan suatu anggaran terhadap suatu dana sering terjadi kekurangan dana, apabila dilihat dari pendapatan daerah dapat dikatakan pendapatan dengan kegiatan tidak sesuai atau tidak seimbang. Banyaknya kegiatan membuat dana pendapatan daerah harus dibagi merata sehingga setiap kegiatan dapat berpotensi kekurangan dana.
- b. Faktor waktu.
Faktor waktu menjadi salah satu penghambat karena setiap orang yang terlibat dalam rapat anggaran terkadang

memiliki waktu atau jenis pekerjaan yang tidak sama. Contohnya dalam melakukan pembahasan Gubernur dan DPRD harus menyesuaikan waktu yang sama meskipun memiliki kegiatan yang berbeda dan hal tersebut dalam pelaksanaannya menghambat terlaksananya fungsi Anggaran terhadap APBD oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah.

- c. Faktor komunikasi.
Faktor komunikasi menjadi faktor penghambat karena terkadang dalam melakukan komunikasi di setiap kelengkapan daerah tidak berjalan dengan lancar atau tidak jarang terjadi perbedaan maksud dan tujuan.
- d. Faktor kesibukan.
Faktor ini sering menjadi salah satu alasan kuat untuk melakukan penundaan rapat anggaran di daerah. Dalam realitanya alat kelengkapan daerah disibukan oleh berbagai kegiatan daerah maupun tugasnya masing-masing sehingga sangat sulit untuk menyamakan waktu. Jadwal pelaksanaan rapat diatur oleh Badan Musyawarah (BANMUS) inilah yang bertanggung jawab tentang agenda-agenda jadwal dewan.

C. Upaya dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam fungsi Anggaran terhadap APBD yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Dalam mengatasi hambatan yang muncul ketika Pelaksanaan Fungsi Anggaran terhadap APBD Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Arifin sebagai salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menjelaskan upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi kegiatan, yaitu perlu dilakukan filter atau penyaringan terhadap kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilakukan sesegera mungkin.
2. Menambah uang atau dana kegiatan dengan cara meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan kemudian melakukan optimalisasi terhadap hasil retribusi seperti dari Bank Jateng dan dinas-dinas lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menaikan pajak, sewa gedung milik pemerintah daerah dioptimalkan, tanah yang dimiliki pemerintah daerah yang dipakai oleh

masyarakat dapat dioptimalkan. Apabila dana sudah terbentuk dan tidak ada masalah kemudian disahkan.

3. Memberikan usulan berupa saran yang kreatif dan inovatif terhadap program dan kegiatan dinas dan badan yang berkaitan.
4. Badan Musyawarah (BAMUS) mengupayakan agar seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat hadir dalam pembahasan APBD dengan eksekutif agar hasilnya optimal.

PENUTUP

DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas dan wewenang terkait dengan Fungsi Anggaran untuk menyetujui atau tidak Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun oleh Gubernur. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, dan bertujuan agar setiap anggaran dapat dikelola dengan baik semaksimal mungkin untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Tanggung jawab DPRD Jawa Tengah dalam fungsi anggaran sangat penting dan sangat penting karena menentukan kelancaran kegiatan daerah. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan DPRD Provinsi Jawa Tengah sangat penting bagi Fungsi APBD dalam rangka menyejahterakan masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

Proses selanjutnya adalah finalisasi yang dilakukan oleh Badan Anggaran yang melakukan laporan kepada komisi/fraksi. Kemudian setelah disepakati oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah maka akan dibahas lebih lanjut di dalam rapat paripurna, apabila semuanya sudah sesuai dan disepakati bersama maka Anggota Dewan akan mengesahkan APBD Provinsi Jawa Tengah dalam rapat paripurna tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Anggaran Perusahaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, A.K. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap APBDprovinsi Jawa Tengah, *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 05, No. 02 (2020): 153-162, p-ISSN: 2459-9581; e-ISSN 2460-4496*
- Halim, A. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyad. 2001. *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mustofa, A. 2020. *Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi terhadap APBD Provinsi Jawa Tengah*. Magelang: DPRD Jawa Tengah. 120 menit.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Undang-Undang Dasar NKRI 1945.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

